

---

## MADZHAB FIQIH DI INDONESIA: Konstruksi Moderasi Beragama Dalam Perbedaan Pendapat Dan Aliran

Muhammad Fajar Agung Pribadi<sup>1</sup> Muhammad Ilyas<sup>2</sup> Abu Aman Siddiq al-Ghafir<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Jember

[faejerfaejer@gmail.com](mailto:faejerfaejer@gmail.com)

[ilyasalmaduri@gmail.com](mailto:ilyasalmaduri@gmail.com)

[abuamansiddiqalghafir@gmail.com](mailto:abuamansiddiqalghafir@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received, 02/08/24

Revised, 21/08/24

Accepted, 01/09/24

Available online, 02/09/24

Copyright © 2024 by Author.

Published by Universitas Islam  
Jember

#### Keywords.

Intercultural

Communication, Ogoh-

Ogoh Custom, Sukereno



This is an open access article  
under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

---

### ABSTRAK

In this scientific article, we conduct a comparison between the four major schools of thought in Islam, namely Hanafi, Maliki, Syafi'i, and Hambali. We collect and analyze the views and methods of each school of thought in various aspects of Islamic law, such as worship, *muamalah*, and *jinayah*. The results of this study indicate that although there are differences in views between each school of thought, they are all based on the same source of law, namely the Qur'an and hadith. In addition, we found that despite differences in legal details, all schools of thought have the same goal in implementing Islamic law, namely to improve human life and bring them closer to Allah. This study can help strengthen our understanding of the diversity of views in Islam and promote tolerance and appreciation for these differences. In addition, the results of this study can also be used as a reference for those who want to learn more about the differences and similarities between the four major schools of thought in Islam

---

## PENDAHULUAN

Mazhab merupakan sebuah metode yang dibentuk oleh ulama melalui berbagai penelitian maupun pemikiran, madzhab metode dalam mengembangkan ajaran Islam dan melaksanakannya (Halid et al. 2024). Pemikiran serta pembinaan hukum Islam sendiri telah mengalami beberapa fase periode. Dimulai dari jaman Nabi hingga

sekarang. Nabi telah meletakkan dasar hukum yang dipegang teguh oleh para sahabat. Ketika beliau wafat, keilmuan terkait hukum Islam diteruskan oleh para sahabat. Sebagai konsekuensinya ijtihad semakin meluas bersamaan dengan meluasnya kekuasaan Islam (Halid 2014).

Abuddin Nata membagi periodisasi hukum Islam menjadi empat, yakni, (1) periode Nabi, (2) periode Sahabat, (3) Periode itihad dan kemajuan, (4) periode taqlid serta kemunduran (Nata 2004). Terdapat enam periode pembinaan Hukum fiqh Menurut Hudhari Bik yakni: *Pertama* pada masa Nabi SAW; *Kedua* pada masa sahabat besar (Khulafaur Rasyidin); *ketiga* pada masa sahabat kecil dan tabi'in hingga berakhir pada abad 1 Hijriyah; *keempat* pada masa fiqh menjadi cabang ilmu pengetahuan yang ditandai dengan munculnya imam mazhab hingga berakhirnya abad ke 3 Hijriyah; *kelima* pada masa pembinaan hukum hingga berakhirnya daulah Abbasiyah; dan *keenam* pembinaan hukum pada masa taqlid (Hudhari Bih, 1980). Sehingga dari sinilah dalam mazhab fiqh kita mengenal yang namanya mazhab empat atau mazhab Ahlus-Sunnah wal jama'ah, yaitu Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali (Halid and Faishol 2022).

Empat Madzhab ini merupakan mazhab yang paling banyak dianut oleh umat Islam terutama di Indonesia (Halid 2023b). Selain itu, Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi umat Muslim terbesar di dunia karena terdapat dua organisasi Islam terbesar yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Perbedaan pendapat dalam lapangan hukum sebagai hasil penelitian (ijtihad), tidak perlu dipandang sebagai faktor yang melemahkan kedudukan hukum Islam, bahkan sebaliknya bisa memberikan kelonggaran kepada banyak orang (rahmatan lilalamin) (Halid and Ilyas 2017).

Dalam sejarah pengkajian hukum Islam dikenal beberapa madzhab fiqih yang secara umum terbagi dua, yaitu madzhab sunni dan mazhab shi'i (Philips, Bilal, Ameenah 2005) Terjadinya perbedaan dalam madzhab disebabkan oleh terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama, perbedaan pendapat inilah yang kemudian melahirkan madzhab-madzhab Islam yang masih menjadi pegangan orang sampai sekarang. Pangkal perbedaan ulama adalah tingkat berbeda antara pemahaman manusia dalam menangkap pesan dan makna, mengambil kesimpulan hukum, menangkap rahasia syariat dan memahami illat hukum (Khallaf, Wahab 2002). Semua ini tidak bertentangan dengan kesatuan sumber syariat. Karena syariat Islam tidak saling bertentangan satu sama lainnya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian library serta pengetahuan dari tuan guru didalam kitab-kitab yang membahas tentang perbedaan madzhab yang sedikitdimasukkan kedalam pembahasan dan tentunya telah ditelaah secara mendalam atas refrensi yang dipakai, sebagaimana halnya dalam studi kepustakawan atau library research. Penelitian ini, menjelaskan bahwa perbedaan madzhab di Indonesia memiliki keragaman yang sangat banyak dan tentunya meskipun terdapat banyak perbedaan, tidak menjadi sebab ketidakadanya toleransi terhadap satu sama lain. Oleh sebab itu dalam islam sendiri mengajarkan bahwa harus memahami perbedaan satu sama lain dan tidak ada membenarkan serta menyalahkan satu sama lain, semua terantung sudut pandang setiap individual dan kelompok bagaimana menyikapinya. Tentu setiap seseorang memiliki hak untuk memilih dan berpendapat, karena keyakinan seseorang terhadap suatu hal tidak dapat disamakan dan kitaharus memahami itu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perbedaan Madzhab

Kata Mazhab dalam bahasa Arab adalah مذهب, berasal dari kata sifat (masdar) dari Fi'il madhy ذهب, (Halid 2023a) yang artinya menurut bahasa berarti berjalan atau pergi ( سار ) dan bisa juga berarti pendapat (الرأي). Sedangkan Mazhab menurut istilah ulama Fikih M. Husain Abdullah "Mazhab" adalah humpulan pendapat mujtahid yang berupa huum-huum Islam, yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai haidah (qawa'id) dan landasan (ushul) yang mendasari pendapat tersebut, yang saling terhait satu sama lain sehingga menjadi satu hesatuan yang utuh (Husain Abdullah: 2004).

Menurut A. Hasan, mazhab adalah mengihuti hasil ijthihad seorang imam tentang huum suatu masalah atau tentang huum suatu masalah atau tentang haidah- haidah istinbathnya (Ali Hasan, 1995). Menurut Muslim Ibrahim "Mazhab" adalah paham atau aliran Fikiran yang merupakan hasil ijthihad seorang mujtahid tentang hukum dalam islam yangdigali dari ayat Al-Qur'an atau Alhadis yang dapat di ijthihadkan (Muslim Ibrahim, 1991).

Menurut Abdur Rahman “Mazhab” adalah pendapat, paham atau aliran seseorang alim besar dalam islam yang digelari Imam seperti empat Imam besar: Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali yang di sebarakan oleh murid para Imam ke berbagai Negara (Abdurrahman, 1991).

Menurut Wahbah Az-zuhailiy “Mazhab” adalah segala hukum yang mengandung berbagai masalah baik di lihat dari aspek metode yang mengantarkan pada kehidupan secara keseluruhan maupun aspek hukumnyasebagai pedoman hidup (Wahbah al-Zuhaily: 1989). Menurut Huzaemah Tahido Yanggo “Mazhab” adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbathkan hukum islam. Selanjutnya pengertian Mazhab berkembang menjadi sekelompok umat Islam yang mengikuti cara istidlal Imam Mazhab tertentu tentang masalah hukum Islam (Huzaemah Tahido Yanggo, 1997). Menurut Said Ramadhan “Mazhab” adalah jalan fikiran yang di tempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum islam dari Nash (Said Ramadhan, 2000:95).

Menurut A. Djazuli “Mazhab” adalah aliran-aliran dalam fikih yang diawali dari perbedaan penggunaan metode, berakibat pada perbedaan pendapat yang akhirnya terbentuk kelompok pendukung (murid Imam) sebagai penerus Imamnya dan selanjutnya berkembang menjadi mazhab tertentu (Djazuli, 1991). Menurut Qodri Azizi “Mazhab” ialah mengikuti Mazhab tertentu dalam sistem pengambilan hukum Islam/Fiqh dari Mazhab Fi aqwal (pendapat) menuju pengembangan Mazhab Fi al-manhaj (metodologi) (Qadri Azizy, 2004).

Berdasarkan uraian diatas “Mazhab” dapat dipahami sebagai jalan fikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbathkan hukum islam berdasarkan kepada al-quran dan al-hadis. Adanya perbedaan madzhab tidak a histories, artinya ada ruang dan waktu yang ikut menjadi faktor adanya perbedaan tersebut. Oleh karena itu, kami akan mengulas tentang politik yang terjadi pada zaman mulai munculnya madzhab.

Timbulnya madzhab-madzhab sangat berkaitan dengan pelaksanaan ijtihad. Dalam pelaksanaan ijtihad untuk menemukan hukum terhadap masalah khusus yang secara khusus belum ditentukan dalam masalah nash, maka perbedaan pendapat (khilafiyah) di antara mujtahid adalah hal yang sangat mungkin terjadi. Melihat kenyataan sejarah, memang terjadi perbedaan pendapat yang menimbulkan berbagai madzhab. Adapun yang menyebabkan munculnya perbedaan pendapat tersebut, yaitu

Legitimasi kebolehan berijtihad, yaitu adanya legitimasi dari Allah swt. dan Rasulullah terhadap kegiatan ijtihad. Hal ini memberikan rangsangan kepada para mujtahid untuk mencari kebenaran hakiki tentang hukum masalah yang belum ditemukan hukumnya;

Perbedaan dalam memahami ayat-ayat zanniyyat, ayat-ayat zanniyyat adalah ayat-ayat yang memungkinkan setiap mujtahid memahami dan mengambil kesimpulan hukum yang berbeda dari ayat tersebut.

1. Perbedaan dalam menilai hadis;
2. Perbedaan dalam menilai posisi Muhammad saw para mujtahid kadang-kadang berbeda dalam melihat nilai yang keluar (perkataan, perbuatan, dan penetapan) dari Nabi Muhammad saw. Apakah Nabi ketika berucap, bertindak atau menetapkan posisinya sebagai manusia biasa atau Rasulullah;
3. Perbedaan dalam menerapkan qa'idah usuliyah, para ulama terkadang berbeda dalam menerapkan qa'idah usuliyah, yaitu tata aturan yang berlaku dan dianut serta dijadikan dasar oleh para mujtahid dalam menetapkan hukum;
4. Faktor diri mujtahid dan lingkungannya, perbedaan pendapat bisa muncul karena perbedaan kondisi diri mujtahid, baik yang menyangkut latar belakang pendidikan, latar belakang kehidupan, watak, pengalaman dan kepandaiannya (Khallaf, Wahab 2002).

Menurut Abu Ameenah Bilal Philips, alasan utama adanya perbedaan dalam ketetapan hukum di kalangan imam mazhab meliputi; (1) interpretasi makna kata dan susunan gramatikal; (2) Riwayat hadith, (keberadaannya, kesahihannya, syarat-syarat penerimaan, dan interpretasi atas teks hadith yang berbeda); (3) Diakuinya penggunaan prinsip-prinsip tertentu (ijma', tradisi, istihsan, dan pendapat sahabat); dan (4) Metode-metode qiyas (Philips, Bilal, Ameenah 2005)

Sedang menurut Abdul Wahab Khallaf, perbedaan penetapan hukum tersebut berpangkal pada tiga persoalan; (1) Perbedaan mengenai penetapan sebagian sumber-sumber hukum (sikap dan cara berpegang pada sunah, standar periwayatan, fatwa sahabat, dan qiyas); (2) Perbedaan mengenai pertentangan penetapan hukum dari tasyri'(penggunaan hadith dan ra'yu) dan; (3) Perbedaan mengenai prinsip-prinsip bahasa dalam memahami nash-nash syari'at (ushlub bahasa) (Khallaf, Wahab 2002)

Adapun Muhammad Zuhri, membagi dalam tiga hal penyebab terjadinya ikhtilaf mazhab; (1) Berkaitan dengan sumber hukum; (2) Berkaitan dengan metode ijtihad (teori tahsin wa taqbih, tema kebahasaan) dan; (3) Adat Istiadat. (Zuhri 1996)

## **Fenomena Perbedaan NU dan Muhammadiyah**

NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia yang setidaknya meliputi 100 juta penduduk Indonesia. Sudah terbukti bahwa hampir dalam setiap dinamika sosial di Indonesia, kedua ormas tersebut selalu mempunyai positioning. Perihal interaksi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memang menarik untuk dikaji mengingat kedua ormas ini hampir berusia satu abad. Sebuah fenomena langka di dunia Muslim yang menandai adanya keuletan memelihara cita-cita dan semangat keimanan. (Luthfi, Faishol, Latif, Wildana, M, n.d.)

### **Nahdlatul Ulama**

Nahdlatul Ulama (NU), dengan keanggotaan mayoritas penduduk dunia ini (Halid 2021), merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sebagai suatu organisasi yang sungguh-sungguh berbasis massa di bawah pimpinan ulama. NU didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya oleh sekelompok ulama terkemuka, yang kebanyakan merupakan para pemimpin pesantren (Luthfi, Faishol, Latif, Wildana, M, n.d.). Berdirinya NU tidak bisa dilepaskan dengan upaya mempertahankan ajaran ahlussunnah wal jamaah (aswaja) dan perlu kita ketahui bersama bahwa basis NU adalah pesantren, yaitu suatu lembaga pendidikan yang dikelola untuk mengembangkan dan mewariskan ajaran ahlussunnah waljamaah (aswaja) dengan penekanan pada metode pendidikan yang tradisional berupa pengulangan dan memorisasi sumber- sumber ajaran agama yang menjadi standarnya (Barton 1997)

Fenomena NU terhadap perbedaan mazhab yang kami kutip yakni dari cerita K.H. Hasyim Asya'ri dikenal sebagai seorang ulama yang sangat toleran terhadap perbedaan mazhab (Halid and Faishol 2022). Meski ia termasuk pendiri Nahdlatul Ulama yang dikenal banyak mengambil pendapat Imam Syafi'i namun dengan tegas ia menyeruh para ulama NU menjauhi sifat fanatik buta terhadap satu mazhab. Mengenai hal ini ia menulis, "Wahai para ulama yang fanatik terhadap madzhab-madzhab atau terhadap suatu pendapat, tinggalkanlah kefanatikanmu terhadap urusan *furu'* (cabang agama), dimana para ulama telah memiliki dua pendapat atau lebih yaitu; setiap

mujtahid itu benar dan pendapat satunya mengatakan mujtahid yang benar itu satu akan tetapi pendapat yang salah itu tetap diberi pahala. Tinggalkanlah fanatisme dan hindarilah jurang yang merusakkan ini (fanatisme) (Mawaidz 1990)

Seruan tersebut tidak hanya dituangkan dalam tulisan, namun juga ia praktekkan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut KH. Shalahuddin Wahid (Gus Sholah), suatu ketika, KH. Hasyim Asyari akan kedatangan seorang ulama bernama KH. Abdurrahman Syamsuri dari Pondok Pesantren Muhammadiyah, Paciran Lamongan, Jawa Timur. Ketika itu Kiai Hasyim dengan KH. Abdurrahman berbeda pendapat mengenai hukum memukul kentongan sebelum adzan. KH. Abdurrahman berpendapat bahwa memukul kentongan sebelum adzan tidak dibolehkan. Sedang KH. Hasyim membolehkan dengan syarat itu bukan bagian dari ibadah sholat. Karena tahu KH. Abdurrahman hendak silaturahmi ke pesantrennya, KH. Hasyim mengintruksikan kepada masjid Nahdliyin di sepanjang jalan yang akan dilalui oleh KH. Abdurrahman untuk menyimpan kentongan dan tidak membunyikannya. Hal itu dilakukan untuk menghormati tokoh Muhammadiyah tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh KH. Abdurrahman ketika KH. Hasyim Asyari bersilaturahmi ke pesantrennya. Seluruh masjid Muhammadiyah yang akan dilalui KH. Hasyim diperintahkan untuk memasang kentongan sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh NU tersebut.

Selama hidupnya, KH. Hasyim dikenal sebagai seorang ulama yang menyeru pentingnya persatuan umat Islam dengan meninggalkan fanatisme buta. Ia mendorong para ulama bersatu padu dan tidak terpecah-belah demi kejayaan agama Islam. Dalam kitabnya *Risalah Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah*, Kyai Hasyim mewanti-wanti para ulama agar bersikap santun terhadap mereka yang berbeda dalam masalah *furu'iyah*. Jika ditemukan amalan orang lain yang memiliki dalil-dalik *mu'tabarah*, akan tetapi berbeda dengan amalan *Syafi'iyah*, mereka tidak boleh diperlakukan keras.

Hal ini dipertegas dalam Mukhtamar NU ke-XI pada 9 Juni 1936, "Janganlah perbedaan itu (perbedaan *furu'*) kalian jadikan sebab perpecahan, pertentangan, dan permusuhan,". Apalagi Kyai Hasyim tahu bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar adalah orang awam yang masih banyak bergantung pada ulama. Hal ini bisa dimaklumi karena sebagian besar masyarakat belum bisa secara langsung memahami al-Qur'an dan Hadits. Karena itulah orang-orang yang menganut mazhab empat yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali tidak boleh dikatakan sesat. Meski ketika di Makkah ia

menerima ide-ide Muhammad Abduh agar umat Islam kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, namun ia menolak pemikiran yang melepaskan diri keterikatan mazhab. Ia berkeyakinan bahwa tidak mungkin semua orang bisa memahami maksud sebenarnya ajaran-ajaran al-Qur'an dan Hadist tanpa mempelajari pendapat-pendapat ulama mazhab. Menafsirkan kedua kitab tersebut, tanpa mempelajari dan meneliti buku para ulama mazhab, menurut Kyai Hasyim hanya akan menghasilkan pemutarbalikan dari ajaran-ajaran Islam yang benar.

Hal ini berarti bertentangan dengan pemahaman para ulama mujtahid yang memiliki spesialisasi dan kemampuan menyimpulkan hukum-hukum agama Kyai Hasyim menjelaskan bahwa jika seseorang tidak mau merujuk kepada para ulama yang otoritatif, dikhawatirkan ada orang awam yang tiba-tiba mendeklarasikan diri menjadi figur sumber agama dan berbicara tentang al-Qur'an dan hadits, namun ternyata ia melakukan perilaku bid'ah dan pemahaman sesat dan menyesatkan orang lain yang sama-sama awam. Jika ini terjadi, maka yang terjadi bukan memecahkan problematika umat, tapi malah menambah permasalahan baru. (Asy'ari, Hasyim, Muhammad 2011)

### **Muhammadiyah**

Secara etimologi, Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab, dari kata "محمد" yaitu nama Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Muhammad itu sendiri berarti "yang terpuji". Kemudian mendapatkan tambahan yā' nisbah yang berfungsi menjeniskan atau melambangkan atau bermakna pengikut. Jadi, dapat kita artikan bahwa Muhammadiyah ini ialah sejenis golongan yang berkemauan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Secara terminologi, menurut sumber-sumber primer dijelaskan sebagai berikut:

1. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan, pada tanggal 8 dzulhijjah tahun 1330 H, bertepatan dengan tanggal 18 november tahun 1912 M di Yogyakarta.
2. Muhammadiyah adalah organisasi gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, berakidah Islam, dan bersumber pada AlQur'an dan Sunnah. (Nurhayati 2018)

Dalam Islam Sunni, ada empat mazhab utama yang dinamai menurut nama pendiri masing-masing mazhab: mazhab Hanafi, Malik, Syafii, dan Hanbali. Kesalahpahaman yang umum adalah bahwa mengikuti mazhab berarti mengikuti



pendapat mazhab hukum. Menurut Emad Hamdeh, Mazhab bukanlah pendapat satu orang, melainkan mengikuti metodologi yang ditetapkan oleh pendirinya. Mazhab merupakan kelanjutan dari wacana ilmiah selama berabad-abad, yang pada gilirannya membentuk tradisi ilmiah. Meskipun mazhab dinamai menurut nama pendirinya, ulama mazhab dapat memegang posisi hukum yang bertentangan dengan pendirinya.

Ketika Muhammadiyah memutuskan untuk tidak berafiliasi pada mazhab tertentu, gosip pun berkembang. Dari yang menyatakan keputusan tersebut benar-benar ahistoris, sampai dituduh melakukan diskontinuitas ilmu pengetahuan lantaran dianggap mengabaikan turats. Gerakan Islam modernis yang memiliki jargon “kembali ke al-Quran dan al-Sunah” dan ijtihad ilmiah ini dituduh melakukan pemutusan dengan tradisi keilmuan klasik Islam yang begitu kaya. Padahal Muhammadiyah dengan tegas mengatakan bahwa tidak mengikuti Mazhab namun tidak juga anti dengan Mazhab. Artinya, dalam menyikapi karya-karya ulama masa lampau, Muhammadiyah memposisikan mereka secara proporsional, dan tidak secara ideologis: tidak membuang seluruhnya tapi juga tidak mengambil seluruhnya.

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam juga memiliki metodologi interpretasi yang diambil dari spiriti tradisi ulama mazhab. Muhammadiyah memiliki seperangkat metode pengambilan hukum yang sering dinamakan dengan Manhaj Tarjih Muhammadiyah. “Tarjih” artinya kegiatan ijtihad dalam Muhammadiyah. Istilah “Tarjih” sebenarnya berasal dari disiplin ilmu usul fikih (Nurhayati 2018). Kemudian mengalami pergeseran sehingga “tarjih” tidak lagi hanya diartikan kegiatan sekadar kuat-menguatkan suatu dalil atau pilih-memilih di antara pendapat yang sudah ada, melainkan telah identik dengan ijtihad itu sendiri. Karena itu, Manhaj Tarjih berarti suatu sistem yang memuat seperangkat wawasan (semangat atau perpektif), sumber, pendekatan dan prosedur-prosedur teknis (metode) tertentu yang menjadi pegangan dalam kegiatan ketarjihan. Di dalam Manhaj Tarjih semua metodologi ulama Mazhab diadopsi dan digunakan seperti konsep qiyas, istislah, istihsan, dan lain sebagainya. (Luthfi, Faishol, Latif, Wildana, M, n.d.)

## **Kontruksi Dalam Perbedaan: Tantangan dan Harapan Tantangan dan Harapan NU**

Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan terbesar di negeri ini sedang dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan itu datang dari lingkungan sosial dan politik yang diciptakan rezim dan NU menjadi oposisi demokratik yang santun. Pada zaman reformasi, dimana ruang kebebasan dibuka secara lebar, memberikan hak bersuara terhadap banyak kelompok, juga membawa akibat kultural bagi masyarakat NU. Akibat kultural itu adalah benturan yang dipicu oleh kalangan yang terpengaruh Salafi Wahabi dengan mengusung kembali isu bid'ah dan amaliah-amaliah NU yang dikritik bahkan disesatkan oleh berbagai kelompok. Ditengah situasi ini, masyarakat NU menghadapi dua kenyataan: "Anak-anak mudanya distigma sebagai Islam liberal, sementara orang tua mereka yang biasanya melakukan amaliah tradisi NU diserang dengan stigma "ahli bid'ah (sesat)" (Khalik 2020).

Nahdlatul Ulama mempunyai peluang yang baik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dakwahnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Untuk itu, NU diharapkan dapat menata kembali lembaga-lembaga dakwahnya berdasarkan manajemen yang baik dan sehat agar dapat mengembangkan kiprah dakwahnya di tengah-tengah masyarakat luas. Peluang ini harus digunakan dan dimanfaatkan oleh NU sebaikbaiknya, agar komitmen kembali ke Khittah 1920 mempunyai arti dan makna yang sebenarnya dan seluas-luasnya (Ismail 2005) (Faisal Ismail, 2020:63).

### **Tantangan dan Harapan Muhammadiyah**

Tantangan yang dihadapi Muhammadiyah merupakan representasi dari komitmennya dalam menderukan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar dan tantangan dari diri Muhammadiyah merupakan sebuah pengesahan terhadap tajdid. Muhammadiyah diharapkan mampu menjadi anak panah dimasa yang akan datang dalam membentuk karakter dan intelektual muda terhadap jiwa kepemimpinan dan islami melalui organisasi otonom. (Nurhayati 2018)

### **Moderasi Beragama Pendekatan Antar Mazhab**

Pendekatan Antar Mazhab (Taqrib) dalam pandangan Forum Internasional Pendekatan Mazhab-Mazhab Islam (FIPMI) berarti pendekatan antara para penganut mazhab dalam Islam dengan tujuan mengenal satu sama lain. Tujuan utamanya adalah untuk mencari kesempatan menyambung tali persaudaraan sesama Islam dengan dasar

akidah Islam, karena sebetulnya semua mazhab dalam Islam memiliki akidah yang sama.

Mazhab fikih dalam islam bukan terbatas pada empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali)(Halid et al. 2024). Tapi masih terdapat mazhab lainnya baik yang masih dikenal ataupun tidak seperti Imam al-Laits bin Sa'd, Imam al-Auza'i, Ibnu Jarir al-Thabari, Dawud al-Zhahiri, Imam al-Tsauri, Syi'ah Imamiyah, Syi'ah Zaidiyah, dan lain sebagainya. Dasar istinbath masing- masing didasari oleh Al-Qur'an dan Sunah Rasul-Nya. Ditambah dengan ijtihad menurut pikiran mereka masing-masing baik yang diciptakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang kemudian penetepannya itu menyebabkan banyak perbedaan pendapat. Perbedaan itu dapat menimbulkan sikap fanatisme pendukung mazhab yang tidak jarang menimbulkan saling melempar serangan antara satu sama lain dan ejek-mengejek yangnyaris menjadi terpecah belah (Aceh, Bakar 1997)

Gerakan pendekatan antara mazhab Islam memiliki dasar yang kuat. Dalil terpenting adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an dan Sunah Nabawiyah adalah dua sumber dasar syari'at Islam dan semua mazhab Islam tidak berbeda pendapat mengenai kedua sumber tersebut. Semua sumber Islam berasal dari kedua sumber ini.
2. Iman kepada dasar dan rukun yang merupakan standar keislaman.
  - a. Iman kepada Allah Yang Maha Esa (tauhid)
  - b. Iman kepada kenabian dan kerasulan terakhir Rasulullah saaw dan sunah Rasulullah sebagai salah satu sumber pertama Islam.
  - c. Iman kepada Alquran serta pemahamannya dan hukum-hukum sebagai sumber awal dalam Islam.
  - d. Iman kepada hari kiamat
  - e. Tidak mengingkari masalah-masalah pokok agama dan menerima rukun Islam, seperti shalat, zakat, puasa, haji, jihad, (Aceh, Bakar 1997)
3. Legitimasi ijtihad dan kebebasan berpikir. Dalam Islam, dikenal resmi metode ijtihad dalam koridor yang tidak melenceng dari sumber-sumber asli Islam. Kaum Muslimin menyikapi perbedaan ijtihad sebagai masalah alamiah (biasa) dan

menghormati pilihan orang lain.

4. Persatuan Islam adalah salah satu ciri khas umat Islam yang diajarkan Al-Qur'an dan termasuk ilmu penting yang berkaitan dengannya. Prinsip ini harus diprioritaskan ketimbang hal-hal lain yang tingkat kepentingannya berada di bawahnya.
5. Landasan persaudaraan dalam Islam adalah pondasi umum dalam berperilaku sesama Muslim.

Menyikapi perbedaan mazhab yang mengarah kepada "perpecahan". Maka didirikanlah suatu badan yang dinamakan "Darut Taqrib baina al-Mazahib al-Islamiyah". Lembaga ini didirikan di Mesir Cairo pada tahun 1947 M/1368 H atas dasar usaha pendekatan di antara mazhab. Lembaga ini diprakarsai oleh pemuka agama yang kurang lebih terdiri dari 20 ulama besar dari berbagai mazhab.

Pendirian lembaga ini berawal dari pertemuan antara Muhammad al-Qurni (tokoh syiah imamiyah) dengan Syekh al-Maraghi (Syekh Azhar ketika itu yang bermazhab Sunni). Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh ulama, ahli sastra dan intelektual itu membicarakan tentang kegelisahan umat, masalah sektarian dan persoalan mazhab. Berangkat dari situ teretuslah ide untuk membentuk lembaga tersebut. Sebagai apresiasi, al-Maraghi kemudian meminta syekh al-Qumi untuk mengajar di al-Azhar yang diawali dengan materi tentang filsafat. Di sisi lain ide pendirian taqrib ini juga tidak terlepas dari usaha untuk persatuan umat seperti yang pernah dicita-citakan oleh tokoh pembaru Jamaluddin al-Afghani. Menurut tokoh ini nasib dunia islam, masa depan dan kemajuannya tidak akan terealisasi tanpa melalui pendekatan antar mazhab. Pendirian lembaga ini juga diperkuat oleh Syekh Hasan al-Bana yang mengatakan bahwa "Muslim Suni dan Syiah itu satu maka perbedaan mazhab jangan sampai memecah belah umat, persaudaraan sesama muslim itu saling bahu membahu yang didasari bahwa islam itu satu, Tuhan itu satu, Al-Qur'an itu satu, Rasul itu satu".

Misi utama dari lembaga ini adalah mengadakan pembahasan mengenai persesuaian pertentangan mazhab-mazhab islam agar dapat dipersatukan guna menjauhkan perpecahan yang sampai sekarang terjadi diantara kaum muslimin, meningkatkan pengetahuan dan memperkuat rasa saling pengertian di antara pengikut-pengikut mazhab dalam islam serta memperteguh penghormatan timbal balik (Siddiq 2021). Semua ini dilakukan dalam rangka meraih persatuan islam. Adapun visi dari lembaga ini adalah membangun masyarakat islam modern dengan berkaca kepada

kondisi yang pernah terjadi di zaman Rasulullah sebagai tolak ukur persaudaraan dalam islam dan mengikis segala bentuk kefanatikan sempit mazhab, membuat kaum muslimin menerima atau bersikap dewasa dalam menyikapi perbedaan mazhab yang muncul karena ijtihad masing-masing mazhab.

Prinsip bagi upaya pendekatan antar mazhab ini, sebagaimana dikonseptualisasi oleh "Forum Dunia untuk Pendekatan Antarmazhab" adalah:

1. Mengakui Al-Qur'an dan sunah sebagai sumber utama bagi ajaran islam.
2. Keimanan kepada asas-asas dan rukun islam meyangkut poin-poin, keimanan kepada keesaan Allah, keimanan kepada kenabian Muhammad sebagai rasul Allah yang terakhir, keimanan kepada Hari Akhir.
3. Tidak mengingkari dharuriyat agama (hal-hal yang diakui secara aksioma dalam islam), serta tunduk kepada rukun islam seperti kewajiban menunaikan shalat, zakat, puasa, haji, jihad, dan lainnya.
4. Mengakui sahnya berijtihad (Shihab 2017)

## KESIMPULAN

Munculnya madzhab sebagai proses sejarah penetapan hukum Islam yang tertata rapi dari generasi sahabat, tabi'in, hingga mencapai masa keemasan pada Khilafah Abbasiyah walau pasca itu terjadi kemandekan / taklid. Meskipun demikian harus diakui bahwasannya pada masa tersebut telah memberikan sumbangsih pemikiran besar dalam penetapan hukum fiqh Islam sebagai rujukan umat islam hingga kini yang dikenal sebagai empat madzhab. Perbedaan madzhab dalam Islam sendiri merujuk pada perbedaan dalam pendapat atau interpretasi tentang hukum-hukum Islam di antara para ulama dan pemikir Islam yang berbeda. Perbedaan ini muncul karena perbedaan dalam metodologi penafsiran atau interpretasi Al-Quran dan hadis, serta pengaruh konteks sosial, budaya, dan geografis pada pengembangan pemikiran dan tradisi Islam di berbagai wilayah. Meskipun perbedaan dalam madzhab telah ada sejak awal sejarah Islam, namun penting untuk diingat bahwa prinsip-prinsip dasar Islam tetap sama di seluruh madzhab, dan perbedaan ini lebih sering berkaitan dengan masalah-masalah praktis dan terperinci dalam praktek ibadah dan hukum Islam.

Fenomena NU terhadap perbedaan mazhab yang kami kutip yakni dari cerita K.H. Hasyim Asya'ri dikenal sebagai seorang ulama yang sangat toleran terhadap perbedaan mazhab. Meski ia termasuk pendiri Nahdatul Ulama yang dikenal banyak mengambil pendapat Imam Syafi'i namun dengan tegas ia menyeruh para ulama NU menjauhi sifat fanatik buta terhadap satu mazhab. Nahdatul Ulama mempunyai peluang yang baik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dakwahnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Untuk itu, NU diharapkan dapat menata kembali lembaga lembaga dakwahnya berdasarkan manajemen yang baik dan sehat agar dapat mengembangkan kiprah dakwahnya di tengah- tengah masyarakat luas.

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam juga memiliki metodologi intepretasi yang diambil dari spiriti tradisi ulama mazhab. Muhammadiyah memiliki seperangkat metode pengambilan hukum yang sering dinamakan dengan Manhaj Tarjih Muhammadiyah. "Tarjih" artinya kegiatan ijtihad dalam Muhammadiyah. Istilah "Tarjih" sebenarnya berasal dari disiplin ilmu usul fikih. Muhammadiyah diharapkan mampu menjadi anak panah dimasa yang akan datang dalam membentuk karakter dan intelektual muda terhadap jiwa kepemimpinan dan islami melalui organisasi otonom.

Menyikapi perbedaan mazhab yang mengarah kepada "perpecahan". Maka didirikanlah suatu badan yang dinamakan "Darut Taqrib baina al-Mazahib allIslamiyah". Lembaga ini didirikan di Mesir Cairo pada tahun 1947 M/1368 H atas dasar usaha pendekatan di antara mazhab. Lembaga ini diprakarsai oleh pemuka agama yang kurang lebih terdiri dari 20 ulama besar dari berbagai mazhab.

Pendirian lembaga ini berawal dari pertemuan antara Muhammad al-Qurni (tokoh syiah imamiyah) dengan Syekh al-Maraghi (Syekh Azhar ketika itu yang bermazhab Sunni). Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh ulama, ahli sastra dan intelektual itu membicarakan tentang kegelisahan umat, masalah sektarian dan persoalan mazhab. Di sisi lain ide pendirian taqrib ini juga tidak terlepas dari usaha untuk persatuan umat seperti yang pernah dicita-citakan oleh tokoh pembaru Jamaluddin al-Afghani. Menurut tokoh ini nasib dunia islam, masa depan dan kemajuannya tidak akan terealisasi tanpa melalui pendekatan antar mazhab. Pendirian lembaga ini juga diperkuat oleh Syekh Hasan al-Bana yang mengatakan bahwa "Muslim Suni dan Syiah itu satu maka perbedaan mazhab jangan sampai memecah belah umat, persaudaraan sesama muslim itu saling bahu membahu yang didasari bahwa islam itu satu, Tuhan itu satu, Al-Qur'an itu satu, Rasul itu satu".

---

## DAFTAR RUJUKAN

- Aceh, Bakar, Abu. 1997. *Ilmu Fiqih Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Islamic Reseach Institute.
- Asy'ari, Hasyim, Muhammad, KH. 2011. *Risalah Ahl Al-Sunah Wa Al-Jamaah*. Jakarta: LTNM PBNU Dan Pesantren Ciganjur.
- Barton, Greg. 1997. *Tradisionalisme Radikal: Persimpangan Nahdlatul Ulamaa Negara*. Yogyakarta: LKiS.
- Halid, Ahmad. 2014. *KULIAH ASWAJA I KAIDAH AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH: Dinamika Pemikiran Dan Doktrin*. 2nd ed. Jember: UIJ Kyai Mojo.
- — —. 2021. *Merawat NKRI: Menelusuri Peran Pemuda Ansor-Banser-Santri Dalam Perjuangan Kemerdekaan Dan Keutuhan Bangsa*. Pertama. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management (NEM).
- — —. 2023a. *Aswaja Dan Negara Cara Aswaja An-Nahdliyah Berbangsa Dan Bernegara (Berdasar Pada Risalah Jaam'Iyah Nahdatul Ulama Dan Historis Perjuangan Pesantren)*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/560127-aswaja-dan-negara-cara-aswaja-an-nahdliyah-dc73fe80.pdf>.
- — —. 2023b. *MADZHAB AQIDAH AHLUSSUNNAH: Kajian Pada Kitab Al-Ibanah an-Ushuliddiyanah, Imam Abi Hasan Al-Asy'ari*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Halid, Ahmad, and Riza Faishol. 2022. "The Concept of the Ideal Teacher According To Kh . Muhammad Hasyim." *FAJAR Jurnal Pendidikan Islam* 2 (1): 44–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.56013/fj.v2i1.1391>.
- Halid, Ahmad, and Muhammad Ilyas. 2017. "ANALISIS KHITTAH NAHDLIYYAH: Sebagai Usaha Membentengi Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah Dan Keutuhan NKRI Di Kalangan Kaum Nahdliyyin Dari Paham Radikal-Sesat Di Lingkungan Kabupaten Jember Tahun 2016." *Al-Ashr: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar* 2 (1): 1–53. <https://ejurnal.ujj.ac.id/index.php/alashr/article/view/1454>.
- Halid, Ahmad, Muhammad Ilyas, Elga Yanuardianto, Anis Hidayah, Rofi, and Maria

- Ulfa. 2024. "FIQIH PERADABAN PESANTREN: MANAJEMEN PENDIDIKAN PESANTREN, SIYASAH DAN NEGARA BANGSA DALAM MEMBANGUN PERADABAN MAJU INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan Dan Hukum Islam* 22 (1): 158-76. <https://doi.org/https://doi.org/10.29062/ar-risalah.v22i1.2276>.
- Ismail, Faisal. 2005. *NU: Moderatis Dan Pluralisme*, Yogyakarta: IRCiSoD. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Khalik, Nur. 2020. *Ensiklopedia Khittah NU Jilid IV*. Yogyakarta: Diva Press.
- Khallaf, Wahab, Abdul Khallaf. 2002. *Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan Hukum Islam, Terj. Wajidi Sayadi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Luthfi, Faishol, Latif, Wildana, M, Latif. n.d. "Sinergitas Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam Di Indonesia". *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* 3 (2): 15.
- Mawaidz. 1990. *Ma'wa'idz, Dalam Kompilasi Kitab Hasyim Asy'ari, Irsyadu Al-Sariy Fi Jam'i Mushannafati Al-Syaikh Hasyim Asy'ari*. Jombang: Tebuireng.
- Nata, Abuddin. 2004. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Nurhayati, Siti. 2018. *Muhammadiyah Dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, Dan Sistem Nilai*. Yogyakarta: CV. Orbittrust Crop.
- Philips, Bilal, Ameenah, Abu. 2005. *Asal-Usul Dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis Atas Mazhab, Doktrin Dan Kontribusi*. Bandung: Nusamedia.
- Shihab, Umar. 2017. *Beda Mazdhab Satu Islam*. Jakarta: PT. Flex Media Komputindo.
- Siddiq, Saipudin. 2021. *Studi Awal Perbandingan Mazhab Dalam Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Zuhri, Muhammad. 1996. *Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.